



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abd. Rahman, lahir di Kataping, tanggal 3 April 1930, suku Panyalai, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Korong Olo Bangau, Kenagarian Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES, Jalan Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019;

Lawan:

A. 1. Yose Firman, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah No. 7 Blok A.1 No.14, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Noni Darwenis, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah No. 7 Blok A.1, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sebagai Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Para Tergugat A/Penggugat Rekonvensi tersebut memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., Maradong Pane, S.H., Wawan Kurnia, S.H., M.H., dan Riyan Mulya Safutra, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat SURYADI, S.H., & ASSOCIATES beralamat kantor di Komplek Ranah Minang Permai, Blok AA, Nomor 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019;

B. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Negara Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), cq. Kakanwil Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, sebagai

Tergugat B;

Tergugat B dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST.,

Doni, S.ST., M.M., Fuadil Hulung KH, S.E., M.M., Akmal, S.H., Sayet Fahmi,

dan Febiola Felda Prim, S.H., masing-masing adalah ASN pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parit

Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 657/SK-13.05/VII/2019, tanggal 26

Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor

39/Pdt.G/2019/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semenjak tahun 1970, sampai sekarang menguasai dan memiliki 2 (dua) bidang tanah garapan, dahulunya adalah merupakan tanah rimbo ulayat Kenagarian Kataping, dan sekarang telah berubah menjadi tanah peparakan. Adapun tanah dimaksud Penggugat peroleh dan berasal dari pembagian kelompok penggarap tanah ANDESPA, setelah dilakukan pengisian adat kepada Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan dalam Hasil Rumusan Sidang Kelompok Penggarap Tanah Andespa di rumah B. Rky. Rajo Sampono, tertanggal 3 Agustus 1993. Adapun tanah tersebut dahulunya terletak di Desa Kataping Tengah, dan sekarang dengan adanya Pemerintahan Nagari, maka tanah kedua bidang tersebut terletak di Korong Olo Bangau, Kenagarian Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bidang Pertama:

Utara : berbatas dengan Bandar Irigasi;
Selatan : berbatas dengan tanah Drs. Rosman;
Barat : berbatas dengan tanah Muswir Musa dan Bgd Datuk;
Timur : berbatas dengan tanah Hasan Basri;

Tanah Bidang Kedua:

Utara : berbatas dengan tanah Karimun;
Selatan : berbatas dengan Bandar Irigasi;
Barat : berbatas dengan jalan By Pass Duku-Olo Bangau;
Timur : berbatas dengan tanah Musman;

2. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah:

a. Sebagian dari tanah Bidang Pertama seluas ± 4.200 m², dengan batas sepadan sebagai berikut: Barat berbatas dengan tanah Muswir Musa; Timur dengan kawan tanah ini juga, dan dibaliknya tanah Hasan Basri; Utara berbatas dengan irigasi; Selatan dengan kawan tanah ini juga, dan dibaliknya tanah Drs. Rosman;

b. Sebagian dari tanah bidang kedua, seluas ± 4.510 m², dengan batas sepadan sebagai berikut: Barat berbatas dengan Jalan By Pass Duku-Olo Bangau; Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga, dan dibaliknya tanah Musman; Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga,

dan dibaliknya tanah Karimun; dan Selatan berbatas dengan irigasi;

Kesemua bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ruang lingkup batas sepadan tersebut untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek perkara;

3. Bahwa tanah objek perkara yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut, ternyata dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat telah begitu saja menjadi milik Yose Firman (Tergugat 1), sebagaimana dimaksudkan SHM No 156/Desa Kataping Selatan, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1990, seluas 20.000 m², tertera atas nama Yose Firman, dan kemudian berubah menjadi SHM No 1362/Desa Kataping Selatan Gambar Situasi tanggal 8-6-1995, Nomor: 1167/1995, seluas 17.660 m² tertera atas nama Tergugat A.1 (Yose Firman), dan kemudian dipecah menjadi SHM Nomor 4516/Nagari Kataping, SHM Nomor 9494/Nagari

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kataping, SHM Nomor 9495/Nagari Kataping, SHM Nomor 9496/Nagari Kataping, SHM Nomor 9497/Nagari Kataping;

4. Bahwa Penggugat merasa heran, dan selalu bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat, secara terus-menerus sejak tahun 1970 sampai sekarang tanpa ada gangguan gugat dari pihak lainnya telah begitu saja dimasukkan ke dalam sertifikat tanah yang kepemilikannya tertera atas nama Yose Firman (Tergugat 1). Sementara selama ini Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi hak terhadap tanah milik Penggugat dimaksud dengan Yose Firman, dan secara faktuil sesungguhnya Yose Firman juga tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat tersebut. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan perbuatan Yose Firman (Tergugat 1) yang telah begitu saja memasukan tanah objek perkara yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat kedalam sertifikat tanah yang tertera atas nama Yose Firman (Tergugat 1) adalah merupakan perbuatan tanpa hak, yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

5. Bahwa mengacu kepada alas hak kepemilikan tanah secara adat yang dimiliki oleh Yose Firman, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KAN Kataping Nomor 25/KAN-KTP/1990, tanggal 31 Januari 1990, ternyata batas-batas sepadan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam alas hak tersebut tidak sama, dan tidak identik, serta terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dengan batas-batas tanah sebagaimana yang dituangkan dalam SHM No. 156/Desa Kataping Selatan, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1990, seluas 20.000 m2, tertera atas nama Yose Firman, dan kemudian berubah menjadi SHM No 1362/Desa Kataping Selatan Gambar Situasi tanggal 8-6-1995, Nomor 1167/1995, seluas 17.660 m2 tertera atas nama Tergugat A.1 (Yose Firman), dan kemudian dipecah menjadi SHM Nomor 4516/Nagari Kataping, SHM Nomor 9494/Nagari Kataping, SHM Nomor 9495/Nagari Kataping, SHM Nomor 9496/Nagari Kataping, SHM Nomor 9497/Nagari

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kataping. Tegasnya dalam alas hak kepemilikan secara adat tersebut dinyatakan tanah yang diserahkan/diberikan oleh Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping kepada Yose Firman berbatas dengan tanah Abd. Hadi dan Talib, akan tetapi mengacu kepada peta bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam sertifikat atas nama Yose Firman (Tergugat 1) tersebut, ternyata tidak ada berbatas sepadan dengan Abd. Hadi dan Talib;

6. Bahwa selain dari pada itu, dalam kenyataannya Penggugat juga telah menemui Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping, yaitu Bahrn Hikmah Rangkayo Rajo Sampono, apakah tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat, adalah merupakan bagian tanah yang telah diserahkan/diberikan kepada Yose Firman (Tergugat 1). Dan Bahrn Hikmah Rangkayo Rajo Sampono telah menegaskan, bahwa tanah yang diserahkan/diberikannya kepada Yose Firman (Tergugat 1) tidak termasuk, tidak merupakan bagian dari tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan No 27/KAN-KTP/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;

7. Bahwa oleh karena tanah yang dahulunya diserahkan/diberikan oleh Bahrn Himah Rangkayo Rajo Sampono selaku Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping kepada Yose Firman (Tergugat 1), tidak termasuk, dan tidak merupakan bagian dari tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat. Maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan sertifikat atas nama Yose Firman (Tergugat 1) tersebut lumpuh, tidak berlaku serta tidak mengikat menurut hukum, sepanjang berkenaan dengan tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan berbagai upaya untuk menghilangkan lenyapkan hak Penggugat atas tanah objek perkara, sehingga adalah adil dan pantas menurut Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);

10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah, dan berkekuatan hukum, sehingga adalah sangat adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (Uit verbaarbijvoraad);

Berdasarkan kepada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, surat yang diterbitkan oleh Pucuk Adat Yang Berulayat dalam Nagari Kataping, tertanggal 3 Agustus 1993, tentang Hasil Rumusan Sidang Kelompok Penggarap tanah ANDESPA;

3. Menyatakan kedua bidang tanah dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut, yaitu:

Tanah Bidang Pertama:

Utara : berbatas dengan Bandar Irigasi;
Selatan : berbatas dengan tanah Drs. Rosman;
Barat : berbatas dengan tanah Muswir Musa dan Bgd Datuk;
Timur : berbatas dengan tanah Hasan Basri;

Tanah Bidang Kedua:

Utara : berbatas dengan tanah Karimun;
Selatan : berbatas dengan Bandar Irigasi;
Barat : berbatas dengan jalan By Pass Duku-Olo Bangau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan tanah Musman;

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang dahulunya berasal dari pembagian kelompok tani ANDESPA, yang telah dilakukan pengisian adatnya kepada Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping;

4. Menyatakan tanah objek perkara yang keseluruhannya berjumlah seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi yang telah begitu saja dimasukan kedalam SHM tanah atas nama Yose Firman (Tergugat 1) adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat;

5. Menyatakan persegi adalah merupakan batas-batas sepadan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam surat alas hak kepemilikan tanah secara adat atas nama Yose Firman (Tergugat 1), yang dituangkan dalam Surat Keputusan KAN Kataping No 25/KAN-KTP/1990 tanggal 31 Januari 1990, adalah tidak sama, dan tidak identik, serta sangat berbeda dengan batas-batas sepadan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No 156/Desa Kataping Selatan, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1990, seluas 20.000 m², tertera atas nama Yose Firman, dan kemudian berubah menjadi SHM No 1362/Desa Kataping Selatan Gambar Situasi tanggal 8-6-1995, Nomor 1167/1995, seluas 17.660 m² tertera atas nama Tergugat A.1 (Yose Firman), dan kemudian dipecah menjadi SHM Nomor 4516/ Nagari Kataping, SHM Nomor 9494/Nagari Kataping, SHM Nomor 9495/Nagari Kataping, SHM Nomor 9496/Nagari Kataping, SHM Nomor 9497/Nagari Kataping;

6. Menyatakan bahwa surat alas hak kepemilikan tanah secara adat sebagaimana diserahkan/diberikan oleh Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping kepada Yose Firman, dimana dua sisi dari sisinya tanah dimaksud masing-masingnya adalah berbatas dengan tanah Abd. Hadi dan Talib, akan tetapi mengacu kepada peta bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam sertifikat atas nama Yose Firman (Tergugat 1) tersebut, ternyata tidak satupun sisinya berbatas sepadan dengan Abd. Hadi dan Talib;

7. Menyatakan perbuatan Yose Firman (Tergugat 1) yang telah begitu saja memasukan sebagian dari tanah milik Penggugat yaitu seluas seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi (tanah objek

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



perkara), kedalam sertifikat tanah yang tertera atas nama dirinya Yose Firman (Tergugat 1), adalah merupakan perbuatan tanpa hak, dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

8. Menyatakan tanah yang dahulunya diserahkan/diberikan oleh Bahrin Himah Rangkyo Rajo Sampono selaku Pucuk Adat Nan Berulayat di Kenagarian Kataping kepada Yose Firman (Tergugat 1) tidaklah termasuk, atau merupakan bagian dari tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Penggugat;

9. Menyatakan menyatakan semua sertifikat tanah yang tertera atas nama Yose Firman (Tergugat 1) tersebut lumpuh, tidak berlaku, serta tidak mengikat menurut hukum, sepanjang berkenaan dengan tanah milik Penggugat seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi;

10. Menyatakan tanah objek perkara seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi, yang telah dimasukan kedalam SHM yang tertera atas nama Yose Firman adalah merupakan tanah milik Penggugat;

11. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan kepemilikan tanah sebagaimana dituangkan dalam SHM yang tertera atas nama Yose Firman (Tergugat 1) seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi tersebut, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya;

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melepaskan kepemilikan tanah seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) meter persegi sebagai mana yang tertuang dalam sertifikat tanah yang tertera atas nama Yose Firman, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek perkara adalah sah kuat dan berharga;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit verbaar bijvoraad);

16. Ex Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara hadir di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tuty Suryani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Proses mediasi ternyata tidak dihadiri oleh Penggugat Principal selaku pihak yang berperkara. Oleh karena Penggugat Principal tidak menghadiri proses mediasi dapat dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik, maka oleh karenanya gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)" sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pasal 22 ayat (1) "apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara";

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libell).

a. Gugatan Penggugat kabur karena Dasar Hukum dan isi Gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam gugatannya pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita atau Fundamentum Petendi, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat. Bahwa sebenarnya perkara perdata ini diajukan adalah untuk tujuan menunda proses perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikannya disebabkan adanya laporan polisi dari Tergugat A.1 bahwa Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat A.1 (tanah objek perkara) atau menyuruh orang lain menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa izin dari Tergugat A.1 yang berhak;

b. Dalam gugatannya poin 1 halaman 3 menyebutkan bahwa Penggugat dari tahun 1970 sampai sekarang ada menguasai dan memiliki 2 (dua) bidang tanah garapan, dahulunya adalah merupakan tanah rimbo ulayat Kenagarian Ketaping, namun Penggugat tidak mampu menjelaskan berdasarkan apa Andespa mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada Penggugat. Hal ini penting karena menurut adat yang berlaku bahwa adanya hak menggarap bukan berarti telah memperoleh hak atas tanah. Bahwa izin menggarap biasanya diberikan penguasa ulayat dengan ketentuan bahwa apabila tanah garapan diterlantarkan selama 6 bulan, maka hak menggarap berakhir dengan sendirinya dan tanah kembali kepada penguasa ulayat dan bila pemegang izin menggarap mengalihkan hak garapnya kepada pihak lain haruslah sepengetahuan penguasa ulayat;

c. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan apa saja yang ada diatas tanah objek perkara, karena ternyata diatas tanah tersebut terdapat satu unit rumah tempat tinggal pihak lain yang tidak ikut diikuti sertakan sebagai pihak baik sebagai Penggugat dan atau Tergugat dan disamping itu diatas tanah objek perkara juga terdapat tanaman kelapa sawit;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa objek perkara kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan dalam sertifikat tanah nomor berapa letak tanah objek perkara baik bidang pertama maupun bidang kedua, padahal Penggugat telah mendalilkan adanya perubahan dan pemecahan sertifikat tanah yang dimiliki Tergugat A 1 sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 3 bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 158/Kataping Selatan, Gambar Situasi (GS) No 339 tanggal 11 Juni 1990 seluas 20.000 m² tertulis atas nama Yose Firman (Tergugat A.1) yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1362 tahun 1995 Desa Ketaping Selatan, Gambar Situasi (GS) No 1167/1995 tertnggal 08-06 1995 seluas 17.660 m² tertuls atas nama Yose Firman (Tergugat A.1) dan kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No 4516/ Nagari Ketaping; SHM No 9494/Nagari Ketaping; SHM No 9495/Nagari Ketaping; SHM No 9496/Nagari Ketaping; dan SHM No 9497/Nagari Ketaping.
3. Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur.
- _ Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum dalam posita Penggugat, ternyata Penggugat dalam petitumnya tidak fokus dengan materi pokok gugatannya yaitu telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa tuntutan untuk melepaskan hak atas tanah bukanlah merupakan akibat adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan ingkar janji. Disamping itu Penggugat dalam petitumnya juga tidak menjelaskan hak milik atas tanah nomor berapa yang dituntut untuk dilepaskan, sedangkan pelepasan hak atas tanah haruslah melalui PPAT setempat, sehingga gugatan demikian berpotensi tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan:
- a. Bahwa kenyataannya diatas tanah objek perkara terdapat satu unit rumah tempat tinggal yang yang dihuni oleh seorang perempuan yang bernama Nurmi dan bagian selatan ditanah

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Tergugat A.1 tersebut terdapat satu unit rumah yang Tergugat A.1 bangun yang dihuni oleh Monti bersama keluarganya Yang atas seizin dan merupakan suruhan Tergugat A.1 untuk menjaga tanah Tergugat A.1 tersebut, maka seharusnya baik Nurmi maupun Monti ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

b. Bahwa oleh karena tanah objek perkara berasal dari tanah ulayat nagari Ketaping dimana Tergugat A.1 telah menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan transaksi yang dimaksud dengan adat diisi limbago dituang dan demikian juga dalam pembuatan alas hak untuk menerbitkan sertifikat tanah milik Tergugat tersebut adalah tidak terlepas dari peran serta dari penguasa ulayat, maka seharusnya penguasa ulayat tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua dalil yang telah Tergugat A.1 dan A.2 kemukakan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara dan mohon dijadikan sebagai bahagian dari jawaban dalm pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara halaman 3 poin 1 sampai dengan poin 4 dapat Tergugat sampaikan bahwa sepanjang tanah tersebut terletak dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam sertifikat tanah atas nama Tergugat A.1 adalah milik Tergugat, oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat. Bahwa oleh karena tanah milik Tergugat A.1 tersebut berasal dari tanah ulayat nagari yang telah beralih menjadi milik Tergugat, sementara Penggugat mendalilkan tanah objek perkara berasal dari kelompok penggarap Andespa yang juga berasal dari ulayat nagari, maka tidak mungkin tanah yang sedang dalam garapan Penggugat diserahkan oleh pemegang ulayat kepada Tergugat A.1;



3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah tanah garapannya, oleh karena itu Penggugat bukan sebagai pemilik, karena sepanjang berstatus sebagai penggarap tanah ulayat, maka penggarap hanya berhak atas hasil garapannya. Oleh karena itu penggarap tidak berhak untuk menjual tanah garapannya kecuali hanya menerima uang ganti silih jarih bila hak garap dilepaskan kepada pihak ketiga, namun pelepasan hak garapa harus setahu dari pemegang hak ulayat;
4. Bahwa untuk meluruskan pemahaman terkait dengan tanah garapan, maka perlu Tergugat A.1 informasikan bahwa izin menggarap yang dikeluarkan oleh penguasa ulayat biasanya dikeluarkan oleh penguasa ulayat dengan ketentuan, apabila tanah tersebut tidak digarap dalam jangka waktu 6 bulan terus menerus, maka izin menggarap dapat berakhir dengan sendirinya, dan penguasa ulayat berwenang memberi izin menggarap atas tanah tersebut kepada warga lainnya. Ketentuan lainnya bila ternyata kemudian diketahui terdapat kandungan bahan tambang didalam tanah garapan, maka yang berhak atas penambangan tanah garapan tersebut adalah penguasa ulayat;
5. Bahwa apabila tanah milik Tergugat A.1 tersebut sebahagiannya merupakan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya maka tidak mungkin pihak Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat, karena sebagai Penggugat pasti melarang pihak Kantor Pertanahan melakukan pengukuran dan pihak Kantor Pertanahan tidak akan melanjutkan pengukuran atas tanah yang sedang digarap Penggugat tersebut sampai adanya penyelesaian terlebih dahulu, dan bila hal ini yang terjadi maka tidak mungkin terbit sertifikat atas nama Tergugat A.1;
Dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memasukkan tanah garapan Penggugat kedalam sertifikat tanah milik Tergugat A.1, oleh karena itu mohon dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak;



6. Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7 dapat Tergugatanggapi bahwa pihak Kantor Pertanahan telah melakukan pengukuran atas tanah yang Tergugat mohonkan dan telah menerbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat A.1, dan batas tanah yang telah terbit sertifikatnya tersebut telah sesuai dengan batas tanah yang telah diserahkan oleh pucuk adat nan berulayat di Ketaping, dan demikian pula proses penerbitan sertifikat No 158/Kataping Selatan, Gambar Situasi No 339 tanggal 11 Juni 1990 seluas 20.000 m2 tertulis atas nama Yose Firman (Tergugat A.1) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Penggugat bahwa tanah milik Penggugat termasuk dalam sertifikat tanah milik Tergugat tersebut. Silahkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam perkara aquo;
7. Bahwa fakta yang terjadi sudah begitu lama tanah objek perkara menjadi milik Tergugat A.1, namun kemudian ternyata Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat A.1 tanpa izin yang berhak, dengan cara menyuruh orang lain membangun rumah diatas tanah milik Tergugat A.1 tersebut. Oleh karena itu maka Tergugat telah melaporkan peristiwa hukum tersebut ke Kepolisian Sektor Batang Anai dan perkaranya sedang diproses kemudian Penggugat mengajukan perkara perdata ke Pengadilan ini. yang menurut hemat Tergugat adalah untuk tujuan menengguhkan proses perkara pidana yang telah dilaporkan tersebut;
8. Bahwa apabila Penggugat memiliki tanah objek perkara yang telah dikuasainya sejak tahun 1970, lalu kenapa baru sekarang diajukan gugatan sementara tanah milik Tergugat tersebut telah dilakukan pengukurannya pada tahun 1990 dan telah terbit sertifikatnya. Apabila tanah tersebut dikuasainya maka tidak mungkin Penggugat telah membiarkan tanah yang sedang digarapnya tersebut diukur oleh petugas kantor Pertanahan. Maka timbul asumsi menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa gugatan ini diajukan adalah untuk menanggukkan mengulur waktu dilakukannya proses peradilan pidana karena adanya laporan Polisi dari Tergugat terkait perbuatan Penggugat yang diduga telah memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak dan diduga adanya perbuatan penggelapan atas tanah karena ternyata diatas tanah milik Tergugat tersebut telah berdiri bangunan satu unit rumah tempat tinggal kepunyaan seorang perempuan bernama Nurmi, yang menurut informasi adalah suruhan atau izin dari Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat menguasai dan menggarap tanah objek perkara adalah setelah terbitnya sertifikat tanah milik Tergugat. Oleh karena itu maka tidak benar Tergugat A.1 telah memasukkan sebahagian tanah garapan Penggugat kedalam sertifikat tanah milik Tergugat A.1, dan tidak benar adanya perbedaan batas tanah antara yang diterangkan dalam alas hak dengan batas tanah yang dimaksud dalam sertifikat tanah yang telah diterbitkan tersebut;

B. DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Penggugat rekonsensi semula sebagai Tergugat A.1 dalam konpensi hendak, mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi dahulu sebagai Penggugat dalam konpensi, yakni sebagai berikut dibawah ini;

1. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat A.1 konpensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam gugatan rekonsensi dan mohon dijadikan sebagai bahagian dari posita dalam perkara rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi mempunyai sebidang tanah yang dkenal dengan Sertifikat Hak Milik No 158/Kataping Selatan, Gambar Situasi No.339 tanggal 11 Juni 1990 seluas 20.000 m2 tertulis atas nama Yose Firman (Penggugat Rekonsensi/Tergugat A.1 konvensi) yang kemudian pada tahun 1995 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No 1362/Desa Ketaping Selatan, Gambar Situasi No. 1167 tertanggal 08-06 1995 seluas 17.660 m2 tertulis atas nama Yose Firman (Penggugat

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi¹⁾ dan sertifikat tanah tersebut kemudian telah dipecah menjadi 4 sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No 4516/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik No 9494/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik No 9495/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik No. 9496/Nagari Kataping; dan Sertifikat Hak Milik No 9497/Nagari Kataping. Mohon dinyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 4516/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik

No 9494/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik No 9495/Nagari Kataping; Sertifikat Hak Milik No 9496/Nagari Kataping; dan Sertifikat Hak Milik No 9497/Nagari Kataping tersebut adalah sah milik Penggugat rekonpensi;

3. Bahwa karena telah terjadi pemecahan sertifikat tanah milik Penggugat rekonpensi dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi terletak dalam sertifikat pecahan yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No 9497/Nagari Kataping, maka yang menjadi objek perkara dalam perkara rekonpensi ini adalah tanah Sertifikat Hak Milik No 9497/Nagari Kataping, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2014, No 642/2014, atas nama Yose Firman (Penggugat rekonpensi), selanjutnya mohon disebut objek perkara dalam rekonpensi;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No 9497/Nagari Kataping, atas nama Penggugat rekonpensi secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan cara menanam beberapa batang pohon kelapa sawit dan telah mendirikan dan menyuruh orang lain mendirikan satu unit rumah tempat tinggalnya yaitu yang dihuni oleh seorang perempuan bernama Nurmi. Oleh karena itu mohon dinyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai tanah objek perkara dalam rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad);

5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka adalah wajar kiranya Penggugat Rekonvensi memohon

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala haknya dan hak orang lain yang diperolehnya dari Tergugat rekonpensi, dan bila engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan/atau kewanan Negara lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasanlah kiranya Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberi putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

- Menerima gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah tanah objek perkara adalah milik Penggugat rekonpensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat rekonpensi yang telah menguasai tanah

objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (on rectmatige daad);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari segala haknya dan hak orang lain yang diperdapat darinya, dan jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan/atau keamanan negara lainnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi

tersebut Tergugat B memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat B menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat B kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat B memproses permohonan pensertifikatana tanah an. Yose Firman telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapaun bukti kepemilikan yang dilampirkan antara lain sebagai berikut:
 - _ Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kataping Nomor 25/KAN-KTP/1990, tanggal 31 Januari 1990 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Suku/Nagari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Pucuk Adat dan sekretaris;
 - _ Surat Keterangan Kepala Desa Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai Nomor 08/KDTL.M/II/1990 tanggal 15 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Talao Mundam dan diketahui oleh Camat Batang Anai;
 - _ Surat Pernyataan tanggal 30 Januari yang mana diketahui oleh mamak penghulu adat, saksi-saksi batas sepadan dan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Kataping, Kepala Desa Talau Mundam dan Camat Batang Anai;
3. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas setelah diproses diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Ketaping Selatan;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Ketaping Selatan dimatikan karena pergantian sertifikat sehingga menjadi Hak Milik Nomor 1362/Desa Ketaping Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 6 November 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor 1362/Desa Ketaping Selatan tidak berlaku lagi karena sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemecahan, yaitu hak:
 - a. M.9494/Nagari Kataping, SU tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 00639 luas 1.915 m²;
 - b. M.9495/Nagari Kataping, SU tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 00640 luas 1.700 m²;
 - c. M.9496/Nagari Kataping, SU tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 00641 luas 9.447 m²;
 - d. M.9497/Nagari Kataping, SU tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 00642 luas 4.497 m²;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1362/Desa

Ketaping Selatan beserta dengan pemecahannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat B tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tanggal 5 Desember 2019 dan terhadap replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat B masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan duplik tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas letak objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) terhadap objek sengketa tersebut pada tanggal 21 Februari 2020 dan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan proses mediasi tidak dihadiri oleh Penggugat Principal selaku pihak yang berperkara, oleh karena Penggugat Principal tidak menghadiri proses mediasi dapat dianggap sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka oleh karenanya gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)" sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan fakta karena sesungguhnya Penggugat yang berada dalam keadaan sakit dan uzur dimakan usia telah menunjuk anak kandungnya yang bernama Drs. Rosman untuk menghadiri acara mediasi dan pada saat mediasi justru Drs. Rosman telah menyampaikan konsepsi tertulis perdamaian dari Penggugat principal dan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 juga telah memberikan jawaban tertulis atas konseps perdamaian yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya atas usul dan saran dari Kuasa Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, Drs. Rosman telah menemui Yose Firman (Tergugat A.1) untuk melakukan negosiasi perdamaian perkara a quo, tetapi karena belum terdapat kesepakatan sehingga upaya perdamaian tidak dapat direalisasikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggapan dari Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tentang

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 22 Oktober 2019, Mediator telah menguraikan tentang pelaksanaan mediasi terkait kehadiran para pihak berperkara dalam proses mediasi;

Bahwa dalam laporan Hakim Mediator tersebut diuraikan tentang Penggugat principal yang tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi meskipun telah berusaha dipanggil beberapa kali secara lisan melalui kuasa Penggugat maupun melalui relaas panggilan dan terhadap ketidak hadiran Penggugat principal tersebut Mediator menyatakan pihak Penggugat tidak beritikad baik dan mengembalikan proses perkara kepada Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Mediator dalam laporan mediasi telah menyatakan adanya etika tidak baik dari Penggugat yang tidak pernah menghadiri proses mediasi sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tentang eksepsi dari Kuasa Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu) dikabulkan dan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan beritikad tidak baik dengan tidak pernah menghadiri proses mediasi di pengadilan, sehingga tentang eksepsi Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat A Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara a quo, mutatis mutandis;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan beretikad tidak baik karena tidak pernah datang menghadiri proses mediasi di pengadilan, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat A Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi, dalam dalil posita maupun dalam petitum gugatannya, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi mempunyai koneksitas/keterkaitan dengan pokok gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi masih memiliki kaitan yang erat/memiliki koneksitas dengan gugatan konvensi dan terhadap gugatan konvensi dalam perkara aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi dan oleh karena itu sebelum memeriksa materi pokok perkara gugatan rekonvensi, gugatan rekonvensi dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) maka terhadap

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat A untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.412.000,00 (lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 29 April 2019, oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H., dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat A Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat B.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syufrialdi, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrita, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2.	Pemberkasan	: Rp.	50.000,00;
3.	Panggilan	: Rp.	3.516.000,00;
4.	PNBP panggilan 1:	Rp.	40.000,00;
5.	Pemeriksaan setempat	:	Rp.
			1.750.000,00;
6.	PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp.
			10.000,00;
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00;
8.	Meterai	: Rp.	6.000,00; +
Jumlah		: Rp.	5.412.000,00;

(lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah).